



P U T U S A N

Nomor 0787/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan **TANI**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sebagai **Penggugat** ;

Melawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan **TANI**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA SELATAN** sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0787/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 11 Oktober 2011 mengajukan hal-hal nya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2004, dengan wali nikah ayah kandung



Penggugat, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- tunai yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/39/X/Pw.01/2004 tanggal 20 Oktober 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 2 tahun. Pada pertengahan bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah.
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama :
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 9 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dikarenakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang sepele;
 - Tergugat malas bekerja, dimana Tergugat lebih suka bermalas-malasan di rumah dan pergi bermain bersama teman-teman Tergugat. Sehingga keuangan menjadi kurang, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;



- Apabila bertengkar Tergugat sering memukul/menyakiti Penggugat;
- 6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Juni 2010 yang disebabkan karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi bermain volly di Desa Air Gegas, namun Tergugat tidak mengizinkan dan langsung marah-marah kepada Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pada saat bertengkar Tergugat ada memukul Penggugat. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah. Dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya; ;
- 7. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
- 8. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
- 10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan



terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat ((**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ((**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung untuk mencatat perceraian tersebut ;
- d. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Majelis, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula nyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menggadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tersebut tida ada alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk sidang-sidang selanjutnya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 29 Nopember 2011 dan tanggal 20 Desember 2011 dengan relas nomor 0787/Pdt.G/20 11/PA. SGT yang telah dibacakan dipersidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta tidak pula ternyata bahwa tidak



datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudah habis.

Menimbang, bahwa biaya perkara habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara .

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungailiat telah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W28-A2/2714/HK.05/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran Penggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor Surat : 0787/Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 20 Januari 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyatalah bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh –sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk menggugurkan perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa karena Perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat , gugur;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000, - (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Sungailiat tanggal 25 Januari 2012 M bertepatan dengan Tanggal 01 Muharram 1433 H;

HAKIM KETUA;

Drs.H. FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM ANGGOTA;

Drs. HERMAN SUPRIYADI

Drs. LASYATTA, SH.

PANITERA PENGANTI



ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
Biaya panggilan	Rp.	440.000,-	
Biaya redaksi	Rp.	5000,-	
Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	591.000,-	(lima ratus sembilan satu ribu rupiah)